



PUTUSAN

Nomor 1536/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok;
Tempat Lahir : Negeri Lama;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Protokol Negeri Lama Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 kemudian perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
10. Ditahan oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 8 Februari 2020,

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Haris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 489/Pen.Pid/2019/PN Rap tanggal 15 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2019 Nomor 1536/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Nomor 1536/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dakwaan:

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok sedang berada dirumahnya di Jln. Protokol Negeri Lama Kel. Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu lalu terdakwa berencana mengunjungi rumah kontrakan terdakwa di Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu sekitar Pukul 15.20 wib Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menaiki mobil angkot, lalu sekitar pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Jln. Padang Bulan Gg. Rahmad Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara sewaktu terdakwa berjalan kaki menuju rumah terdakwa, terdakwa bertemu ulong (dpo) dan terdakwa berkata " long... apa kabar... mau kemana long...." lalu ulong menjawab " gak ada mau pigi jalan aja,...." dan terdakwa berkata " ada pake- pakean mu " (dalam arti pake pakean narkotika jenis sabu) lalu ulong menjawab " ada....." lalu terdakwa berkata " bagilah...." lalu terdakwa melihat ulong mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dari kantong depan celana nya dan memberikan kepada terdakwa dengan tangan kanan nya dan berkata " ini lah yang.....ada...." lalu menerima dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa menjawab " makasi lah...." Lalu terdakwa pergi meninggalkan Ulong dan berjalan kaki menuju rumah sesampainya terdakwa di Rumah, terdakwa lalu membuka pintu rumahkemudian terdakwa berniat menggunakan narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari Ulong tersebut namun karena terdakwa tidak memiliki alat hisap sabu / bong makan terdakwa langsung pergi ke warung yang ada di dekat rumah untuk membeli 1 (satu) buah botol minuman kemasan merk Cap Kaki Tiga dan pipet kemudian terdakwa kembali ke rumah lalu terdakwa merakitnya menjadi alat hisap sabu / bong kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada dikantong celana belakang bagian kanan terdakwa lalu terdakwa membuka plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan menyekopnya dengan pipet kecil lalu terdakwa masukkan kedalam kaca pirek setelah terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa bakar kaca pirek tersebut agar sabunya tidak jatuh / curahselanjutnya kaca pirek berisi sabu tersebut terdakwa rekatkan / pasangkan pada alat hisap / bong terdakwa rakit

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2019/PT MDN



sebelumnya, lalu bongnya terdakwa pegang dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang mancis yang terdakwa sudah terdakwa hidupan, lalu pipet pada bong langsung terdakwa masukkan kedalam mulut terdakwa dan terdakwa bakar kaca pirek dengan mancis ditangan kanan terdakwa sambil terdakwa hisap asap yang keluar dari bong, setelah terdakwa hisap asapnya kedalam mulut lalu terdakwa buang lagi asapnya, kemudian kembali terdakwa membakar kaca pirek dan terdakwa hisap asap bong untuk yang kedua kalinya, kemudian terdakwa mendengar seseorang mengetuk pintu rumah terdakwa namun tidak terdakwa hiraukan lalu terdakwa kembali melanjutkan kegiatan terdakwa sebelumnya yakni terdakwa kembali membakar kaca pirek dan terdakwa hisap asap melalui pipet bong yang ada dimulut terdakwa, hisapan yang ketiga kali itulah saat terdakwa sedang menghisap asap bong.

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba terdakwa terkejut pintu rumah terdakwa tersebut didobrak oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe (ketiganya merupakan anggota Polri) dan langsung mengatakan "POLISI jangan bergerak....." alat hisap sabu / bong yang terdakwa pegang langsung terdakwa letakkan di lantai didepan terdakwa, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe langsung mengamankan benda / barang di lantai didepan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kemasan botol plastik air mineral merk Cap Kaki Tiga, 1 (satu) buah sekop / sendok yang terbuat dari pipet, dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe langsung memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kemudian terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdakwa bawa dan terdakwa peroleh dengan cara meminta dari teman terdakwa bernama Ulong dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong tersebut yang terdakwa rakit / buat sendirikemudian selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan petugas polisi dan dibawa kedalam mobil lalu dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok dalam menerima Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 1754/NNF/2019 atas nama Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok tanggal 20 Februari 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram , B. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram Gram milik Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Repuplik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 107/02.10102/2019 tanggal 11 Februari 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok berupa : 1 (satu) buah plastik transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,06 gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram.

Perbuatan Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi bahwa di Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada seseorang sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 17.30 wib saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe tiba di Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe melihat ada sebuah rumah yang diduga sebagai tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membuka lalu saksi ANDI Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe langsung mendobrak pintu tersebut sambil berkata "polisi jangan bergerak", kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di lantai sedang memegang bong ditangan kirinya dan pipet bong dimulut laki-laki tersebut sambil tangan kanannya memegang mancis membakar kaca yang terpasang pada bong, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe langsung menangkap laki-laki tersebut dan mengaku bernama terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok, kemudian dilakukan pemeriksaan di temukan diatas lantai berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kemasan botol plastik air mineral merk Cap kaki tiga yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop/sendok yang terbuat dari pipet, 2 9dua) buah mancis warna merah dan biru, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 1754/NNF/2019 atas nama Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok tanggal 20 Februari 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram , B. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram Gram milik Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Repuplik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 107/02.10102/2019 tanggal 11 Februari 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok berupa : 1 (satu) buah plastik transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,06 gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram.

Perbuatan Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat,, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok sedang berada dirumahnya di Jln. Protokol Negeri Lama Kel. Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu lalu terdakwa berencana mengunjungi rumah kontrakan terdakwa di Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu sekitar Pukul 15.20 wib Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menaiki mobil angkot, lalu sekitar pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Jln. Padang Bulan Gg. Rahmad Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara sewaktu terdakwa berjalan kaki menuju rumah terdakwa, terdakwa bertemu Ulong (Dpo) dan terdakwa berkata " long... apa kabar... mau kemana long...." lalu Ulong menjawab " Gak Ada Mau Pigi Jalan Aja,...." Dan terdakwa berkata " ada pake- pakean mu " (dalam arti Pake pakean Narkotika Jenis sabu) lalu ulong menjawab " ada...." lalu terdakwa berkata " bagilah...." Lalu terdakwa melihat Ulong mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dari Kantong depan Celana nya dan memberikan kepada terdakwa dengan tangan kanan nya dan berkata " ini lah yang.....ada...." lalu menerima dengan tangan Kanan terdakwa dan terdakwa menjawab " makasi lah...." Lalu terdakwa pergi meninggalkan Ulong dan berjalan kaki menuju rumah sesampainya terdakwa di Rumah, terdakwa lalu membuka pintu rumahkemudian terdakwa berniat menggunakan narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari Ulong tersebut namun karena terdakwa tidak memiliki alat hisap sabu / bong makan terdakwa langsung pergi ke warung yang ada di dekat rumah untuk membeli 1 (satu) buah botol minuman kemasan merk Cap Kaki Tiga dan pipet kemudian terdakwa kembali ke rumah lalu terdakwa merakitnya menjadi alat hisap sabu / bong kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada dikantong celana belakang bagian kanan terdakwa lalu terdakwa membuka plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan menyekopnya dengan pipet kecil lalu terdakwa masukkan kedalam kaca pirek setelah terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa bakar kaca pirek tersebut agar sabunya tidak jatuh / curahselanjutnya kaca pirek berisi sabu tersebut terdakwa rekatkan / pasangkan pada alat hisap / bong terdakwa rakit sebelumnya, lalu bongnya terdakwa pegang dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang mancis yang terdakwa sudah terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2019/PT MDN



hidupkan, lalu pipet pada bong langsung terdakwa masukkan kedalam mulut terdakwa dan terdakwa bakar kaca pirek dengan mancis ditangan kanan terdakwa sambil terdakwa hisap asap yang keluar dari bong, setelah terdakwa hisap asapnya kedalam mulut lalu terdakwa buang lagi asapnya, kemudian kembali terdakwa membakar kaca pirek dan terdakwa hisap asap bong untuk yang kedua kalinya, kemudian terdakwa mendengar seseorang mengetuk pintu rumah terdakwa namun tidak terdakwa hiraukan lalu terdakwa kembali melanjutkan kegiatan terdakwa sebelumnya yakni terdakwa kembali membakar kaca pirek dan terdakwa hisap asap melalui pipet bong yang ada dimulut terdakwa, hisapan yang ketiga kali itulah saat terdakwa sedang menghisap asap bong.

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba terdakwa terkejut pintu rumah terdakwa tersebut didobrak oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe (ketiganya merupakan anggota Polri) dan langsung mengatakan "POLISI jangan bergerak....." alat hisap sabu / bong yang terdakwa pegang langsung terdakwa letakkan di lantai didepan terdakwa, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe langsung mengamankan benda / barang di lantai didepan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kemasan botol plastik air mineral merk Cap Kaki Tiga, 1 (satu) buah sekop / sendok yang terbuat dari pipet, dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe langsung memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kemudian terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdakwa bawa dan terdakwa peroleh dengan cara meminta dari teman terdakwa bernama Ulong dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong tersebut yang terdakwa rakit / buat sendirikemudian selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan petugas polisi dan dibawa kedalam mobil lalu dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 1754/NNF/2019 atas nama Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok tanggal 20 Februari 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram , B. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram Gram milik Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Repuplik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 107/02.10102/2019 tanggal 11 Februari 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok berupa : 1 (satu) buah plastik transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,06 gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 1698/NNF/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan bahwa barang bukti Urine 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok dari hasil analisi tersebut pada BAB III kami pemeriksakan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan putusan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan Kesatu : Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu : Primair;
3. Menyatakan terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdullah Safii Hasibuan Alias Ucok dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) Gram Netto;
 - 1 (satu) Buah Kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram Bruto;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari kemasan botol plastik air mineral merk Cap Kaki Tiga;
 - 1 (satu) buah sendok atau sekop yang terbuat dari pipet;
 - 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 7 November 2019 Nomor 489/Pid.Sus//2019/PN Rap tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 287/ Akta.Pid/2019/PN Rap (Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Rap), tanggal 12 November 2019 dan Akta Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287/Akta.Pid/2019/PN Rap (Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Rap) tanggal 11 November 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penuntut Umum pada hari Jumat Tanggal 15 November 2019, dan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menyurati Terdakwa dan Penuntut Umum dengan Surat Nomor W2.U13/4106/HN.01.10/11/2019 tanggal 20 November 2019 yang memberikan kesempatan pada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Rantauprapat Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 7 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah menggunakan Narkotika Golongan I tidak seperti halnya putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menjatuhkan pidana atas dasar pasal 112 ayat (1) seharusnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan pidana pada Terdakwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum menyatakan permintaan banding namun tidak mengajukan Memor Banding atau Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Terdakwa cukup beralasan secara Hukum, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dengan cara mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat serta dasar-dasar pertimbangannya yang dihubungkan dengan catatan persidangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 459/Pid Sus 2019/PN Rap tanggal 7 November 2019 dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusannya, dimana Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi antara lain sebagai berikut;

1. Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama rekannya Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
2. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama rekannya Thomi Ilhamsyah (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut pada pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada seseorang sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 wib saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe tiba di Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe melihat ada sebuah rumah yang diduga sebagai tempat penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membuka lalu saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe langsung mendobrak pintu tersebut sambil berkata "polisi jangan bergerak", kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di lantai rumah tersebut;
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap diri Terdakwa sedang tidak menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah tersebut di temukan diatas lantai rumah berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kemasan botol plastik air mineral merk Cap kaki tiga yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop/sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut pada pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada seseorang sedang memiliki Narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 17.30 wib saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe tiba di Jalan Padang Bulan Gang Rahmad Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe melihat ada sebuah rumah yang diduga sebagai tempat penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membuka lalu saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe langsung mendobrak pintu tersebut sambil berkata "polisi jangan bergerak", kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Sastrawan Ginting dan saksi Jamil Munthe melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di lantai rumah tersebut;
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap diri Terdakwa sedang tidak menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah tersebut di temukan diatas lantai rumah berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kemasan botol plastik air mineral merk Cap kaki tiga yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop/sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada diri Terdakwa ditemukan Narkoba, seberat 0,04 gr yang merupakan sisa hasil pemakaian jika dihubungkan alat yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa kemudian dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap Urine Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2019/PT MDN



yang ternyata mengandung Metamfetamine, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa baru menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bahwa dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tanpa hak dan melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, maka yang harus dibuktikan adalah, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009; (dakwaan kedua)

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 mengandung Unsur-Unsur sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk diri Sendiri;

Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah setiap subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan alias Ucok ke depan persidangan dan dalam catatan persidangan Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan alias Ucok membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, berdasarkan tanggal kelahirannya Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa, dan ternyata Abdullah Safii alias Ucok mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan dengan baik sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya sehingga dengan demikian unsur setiap Orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan Hukum Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dalam hal ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I baik untuk tujuan pengembangan pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa Abdullah Safii Hasibuan alias Ucok telah menggunakan Narkotika Golongan I hal ini dapat dibuktikan ditemukannya Narkotika seberat 0,04 gr serta alat-alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I dimana pada saat diadakan pemeriksaan laboratorium terhadap bubuk kristal didalam kantong plastik dan alat-alat yang ditemukan pada Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamiane;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri cabang Medan pada Urine Terdakwa juga positif mengandung Metamfetamina sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Unnsur-unsur yang terkandung dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam catatan persidangan Pangadilan Tingkat Pertama ternyata Terdakwa belum pernah dihukum dan menyadari kesalahannya oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding dijadikan sebagai hal yang meringankan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1536/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program Pemerintah yang terus menerus memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika oleh Majelis dijadikan sebagai hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana terdapat dalam amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang bahwa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah bersalah melakukan perbuatan Tanpa Hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 489/Pid. Sus/2019/PN Rap tanggal 7 November 2019 tidak dapat di pertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 7 November 2019 dibatalkan maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana terdapat pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :



MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 489/Pid. Sus/2019/PN Rap tanggal 7 November 2019 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Safii alias Ukok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) Gram netto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram brutto.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari kemasan botol plastik air mineral merk Cap Kaki Tiga.
 - 1 (satu) buah sendok atau sekop yang terbuat dari pipet.
 - 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru;
6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH,.MH sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDY DJOHAN,S.H dan AROZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh FARIDA MALEM,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARDY DJOHAN,S.H

TIGOR MANULLANG ,S.H.,M.H

ttd

AROZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

FARIDA MALEM,S.H.,M.H